

**Kedudukan Anak Angkat Bagi Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan  
Tionghoa Dalam Pewarisan Di Indonesia studi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat  
nomor 251/PDT/2019/PT.BDG**

**Wazhi Al Athor, Winanto Wiryomartani, Daly Erni**

**Abstrak**

Tesis ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks yang berlanjut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg. Putusan ini membahas mengenai ahli waris anak angkat dalam proses pewarisan Golongan WNI keturunan Tionghoa. Pemasalahan dalam tesis ini adalah pengaturan hak mewaris dari anak asuh dan anak angkat serta prosedur maupun mekanisme pengangkatan anak baik menurut Staatsblad No 129 tahun 1917 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder dengan penelusuran literatur bahan hukum dan didukung dengan wawancara dengan pakar di bidang notaris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan hak mewaris dari anak asuh adalah mewaris dari orang tua kandungnya sedangkan hak mewaris dari anak angkat memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya berakibat bahwa anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya. Adapun prosedur dalam Staatsblad menggunakan akta notaris, Adapun ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menggunakan putusan atau penetapan dari pengadilan yang melibatkan hakim guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Pewarisan; Hak Waris; Anak Asuh; Anak Angkat;

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pengaturan penggolongan penduduk dalam hal pengangkatan anak di Indonesia masih dibelakakan. Penggolongan pengangkatan anak tersebut meliputi Golongan WNI keturunan Tionghoa, Golongan WNI yang beragama Islam dan Golongan Adat bagi masyarakat adat. Anak angkat bagi golongan WNI keturunan tionghoa dalam peristiwa hukum berupa pewarisan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan anak yang sah, hal ini menjadikannya sebagai golongan pertama sebagaimana yang diatur dalam pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya, sebuah keluarga memiliki satu tujuan yaitu memperoleh keluarga yang kekal dan abadi sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksudkan sebagai adanya anak sebagai penerus generasi dari suatu keluarga. Dengan kata lain anak memiliki beban tanggung jawab untuk meneruskan nama baik keluarga dari orang tuanya.

Tentang anak, “Undang-undang mengatur bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya

perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.”<sup>1</sup>

Anak di dalam kedudukannya sebagai person yang berada dalam perlindungan Orang tuanya dapat dikategorikan menjadi:<sup>2</sup>

1. “Anak kandung adalah Anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayahnya dan ibunya,
2. Anak tiri adalah anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak suami atau istri.
3. Anak tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan perkawinan yang sah,
4. Anak piara, biasa juga disebut sebagai *anak titip* adalah anak yang diserahkan oleh orang lain untuk dipelihara sehingga orang yang dititipi merasa berkewajiban untuk memelihara anak itu.
5. Anak akuan, sama dengan *anak semang* (Minangkabau), *anak popun* atau *anak pungut* (Jawa), adalah anak orang lain yang diakui anak oleh orang tua yang mengakuinya karena belas kasihan atau juga dikarenakan keinginan mendapatkan tenaga pembantu tanpa membayar upah.
6. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.
7. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikahi.”
8. “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.”<sup>3</sup>
9. “Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.”<sup>4</sup>

Kedudukan anantara anak yang diasuh dengan anak yang diangkat sudah terlihat berbeda, anak yang diangkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, berbeda dengan anak asuh, karena anak asuh tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya dan tidak beralih kepada orang tua yang mengasuhnya.

“Pangkatan anak (adopsi) harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan semata-mata untuk pemeliharaan (anak tersebut) saja. Dengan keadaan diserahkan untuk dipelihara, anak tersebut disebut sebagai anak asuhan dan tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara nomor 5606.

<sup>2</sup> MG Sumiarti. Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2000) hlm.3-4

<sup>3</sup> Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Lampiran V pasal 171 huruf h.

<sup>4</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 ayat (10).

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung:Penerbit Alumni, 1980) hlm.52

“Dengan adanya pengasuhan anak, tidak memutuskan hubungan kekeluargaan dan keperdataan dengan orang tua kandung dan keluarga kandung sedarahnya, sehingga antara anak asuh dan orang tua asuh tidak menimbulkan kekeluargaan dan keperdataan yang baru. Dengan tidak adanya hubungan tersebut, maka anak asuh bukanlah anak yang sah layaknya anak angkat yang tela dijelaskan sebelumnya. Anak asuh tetaplah anak kandung dari orang tuanya, hanya saja diasuh dan dipelihara oleh orang tua asuhnya demi kepentingan terbaik anak tersebut.”<sup>6</sup>

“Sedangkan dalam konsep pengangkatan anak, anak yang diangkat memiliki tujuan yang lebih yaitu sebagai penerus generasi bagi yang mengangkatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya biasanya anak yang diangkat adalah seseorang yang belum dewasa serta berkeluarga, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dalam hal suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan sama sekali, atau pada keluarga dengan prinsip patrilineal, dalam hal keluarga tidak mempunyai anak laki-laki.”<sup>7</sup>

Anak sebagai pengganti orang tua memiliki tugas menjadi penerus bagi kedua orang tuanya, hal ini bukan hanya sekedar kewajibannya saja, melainkan juga terkait dengan haknya. Bagi para orang tua dalam menjalankan kekuasaannya sudah sepatutnya memberikan nafkah baik berupa materi maupun pelajaran bagi anak-anaknya, dan sudah sepatutnya pula seorang anak mematuhi serta menghormati orang tuanya.

Dalam suatu keluarga, keberadaan anak sangatlah penting guna melanjutkan generasi mereka, namun tidak semua keluarga bisa memiliki anugerah dari Nya untuk memperoleh seorang anak, sehingga bagi keluarga tersebut, demi adanya anak dalam keluarga mereka, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan mengangkat anak.

Soedharyo Soemin menjelaskan dalam bukunya bahwa “Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat anak timbul hubungan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat pengaturan tentang pengangkatan anak. Perkembangan pengaturan tentang pengangkatan anak pada awalnya dimuat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang pada pokoknya ditetapkan bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Pada perkembangannya kemudian berdasarkan yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.”<sup>8</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai pengangkatan anak masih belum ada unifikasinya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi yang ada dan mengatur mengenai pengangkatan anak, adapun beberapa regulasi yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengangkatan anak antara lain;

1. Staatsblad 1917 no 129 bab II;
2. Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Indonesia oleh Orang Asing;
3. Surat Edaran Mentri Sosial Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1978 Nomor: Huk 3-1-58-'78;

---

<sup>6</sup> Jeselyn, *Keabsahan Penyerahan Anak*, Hlm.65.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adati Cet.2*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004) hlm. 35.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Banyaknya pengaturan mengenai prosedur pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan di atas menjadikan para *law enforcer* harus mengetahui secara pasti manakah yang harus dipenuhi untuk mengatakan seorang anak tersebut benar telah diangkat, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku ketika anak tersebut diangkat oleh orang tua angkatnya serta bagaimana hubungan hukum yang timbul akibat adanya pengangkatan anak tersebut.

Banyaknya regulasi yang mengatur tentang pengangkatan anak disebabkan adanya kepentingan-kepentingan pihak terkait. “Secara umum, lembaga pengangkatan anak diperlukan karena didorong oleh 2 (dua) kepentingan yang saling berkaitan, di satu pihak demi kepentingan anak dan dilain pihak untuk kepentingan orang tua angkat (prinsip umum).”<sup>9</sup>

Satu hal yang jelas dipahami bahwa proses pengangkatan anak bertujuan agar tidak terputusnya generasi seseorang sehingga generasinya bisa terus berkembang sepanjang zaman, hal ini juga tetap memperhatikan bahwa dalam hal meninggalnya seseorang, maka beralih pula generasinya kepada keturunannya baik yang kandung maupun yang bukan merupakan anak kandung yang berfungsi juga dalam hal penerusan harta.

Dalam hukum positif di Indonesia, “dikenal dengan berbagai macam klasifikasi harta, apabila kita simak pasal 35 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka harta perkawinan itu terdiri dari ‘harta bersama’, ‘harta bawaan’, ‘harta hadiah’ dan ‘harta warisan’. Harta bersama adalah harta yang didapat suami isteri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai mati atau cerai hidup) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya). harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan, mungkin berupa harta hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami isteri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.”<sup>10</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dikarenakan kematian tersebut antara lain bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. “Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik

---

<sup>9</sup> H.P. Panggabean, *Adopsi (pengangkatan anak) di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukum, Hukum dan Pembangunan* nomor 4 tahun ke XI (Juli 1981), hlm. 387.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung:Mandar Maju, 2007) hlm. 114.

para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.”<sup>11</sup>

Hukum waris adalah aturan-aturan mengenai cara penerusan dan pengalihan harta yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris memiliki 3 (tiga) unsur di dalamnya yaitu: adanya pewaris yang meninggalkan harta peninggalan, adanya ahli waris yang mendapatkan serta meneruskan harta peninggalan pewaris dan adanya harta peninggalan dari pewaris.

Di Indonesia sendiri, hukum waris masih banyak ragamnya, yang mana belum dilakukannya Unifikasi dikarenakan belum ada satu aturan yang dibuat pemerintah untuk mempersatukan hukum waris yang ada di Indonesia, hal ini berawal sejak Indonesia masih dijajah oleh Belanda, dimana penyebab utamanya adalah pembagian golongan penduduk yang dilakukan oleh Belanda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 163 *jo.* 131 IS (*indische staatsregeling*) yang membagi penduduk di Indonesia menjadi tiga bagian subjek hukum yaitu:

- a. Golongan penduduk Belanda dan golongan Tionghoa berlaku hukum Belanda;
- b. Golongan Timur Asing berlaku hukum daerah asalnya;
- c. Golongan Bumiputera berlaku hukum adatnya masing-masing.

Melihat pluralistiknya penggolongan penduduk yang diuraikan di atas dapat dipastikan sulit untuk dilakukan unifikasi dikarenakan banyaknya faktor yang menjadi penyebabnya. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja terkait proses pewarisan bahwa “... bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada diluar bidang-bidang yang bersifat ‘netral’. Seperti hukum perseroan, hukum kontrak (perikatan), dan hukum lalu-lintas (darat, air dan udara). Jadi, bidang hukum waris menurut kriteria Mochtar Kusumaatmadja, termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural, keagamaan dan sosiologi”.<sup>12</sup>

Adapun ulasan singkat mengenai hukum waris yang ada di Indonesia antara lain:

a. Hukum Adat

Dalam pembagian waris menurut hukum adat, pembagiannya ditentukan berdasarkan kebiasaan yang ada dan berkembang di masyarakat adat itu sendiri, apabila kita lihat dari kelompok ahli waris yang akan menerima waris, maka hukum adat secara garis besar membaginya menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. “Prinsip garis keturunan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.”<sup>13</sup>
2. “Prinsip garis keturunan matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa

---

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW.*(Bandung:Refika Aditama 2005) hlm.1

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung:Binacipta. 1976) hlm.14

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) hlm.50

bagi tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.”<sup>14</sup>

3. “Prinsip garis keturunan parental yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan anak wanita dalam hukum waris sama dan sejajar.”<sup>15</sup>

“Prinsip-prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil maupun immateril).”<sup>16</sup> yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam sistem kewarisan adat di Indonesia

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan di dalam masyarakat Indonesia, tiga sistem kewarisan tersebut yaitu;<sup>17</sup>

1. “Sistem kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, contoh: Batak, Jawa, Sulawesi
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama sama (kolektif) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya pada masing masing ahli waris, contoh: Minangkabau
3. Sistem kewarisan mayorat:
  - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, contoh: Lampung
  - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia, adalah ahli waris tunggal, contoh: pada masyarakat di tanah semendo.”

#### b. Hukum Islam

Dalam hukum islam, pada dasarnya pengaturan warisnya diatur dalam surat An-Nisa yaitu QS Annisa: 11, 12 dan 176 yang secara garis besar mengatur tentang:<sup>18</sup>

1. “bagian dari anak laki-laki adalah sama dengan dua orang anak perempuan
2. dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta waris. Jika anak perempuan hanya satu saja maka ia mendapat seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta waris.
3. Untuk bagian ayah dan ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta waris. Jika pewaris tidak memiliki anak maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$ . Namun jika pewarisnya memiliki saudara namun tidak memiliki anak maka ibu mendapat  $\frac{1}{6}$ .
4. suami mendapat  $\frac{1}{2}$  jika istri yang meninggal tidak memiliki anak, namun jika memiliki anak suami mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta waris.
5. istri mendapat  $\frac{1}{4}$  jika suami meninggal tanpa memiliki anak, namun istri mendapat  $\frac{1}{8}$  dari harta waris jika meninggalkan anak.

---

<sup>14</sup> *Ibid* hlm.51

<sup>15</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW.*(Bandung:Refika Aditama 2005) hlm.42

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia.* hlm.260

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Al-Quran*, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,1984) Surat An Nisa (4): 11, 12, 178.

6. jika pewaris mati kalalah (mati tidak mempunyai anak dan tidak berbapak) maka seorang saudara laki-laki seibu mendapat 1/6 dari harta waris. Sedangkan jika lebih dari seorang maka mendapat 1/3 dari harta waris.
7. jika yang ditinggalkan adalah seorang yang mati kalalah memiliki saudara perempuan sekandung maka mendapat 1/2 dari harta waris. Jika lebih dari seorang saudara perempuan maka mendapat 2/3 dari harta waris. Jika ada saudara perempuan dan saudara laki-laki sekandung maka bagian saudara laki-laki dua kali saudara perempuan.”

Namun dalam penerapannya, dikarenakan banyaknya perspektif yang ada di masyarakat mengenai pembagian waris islam tersebut, maka ditentukan lah tiga pengaturan hukum islam yang dapat dipergunakan dalam pembagian warisnya tersebut, adapun pengaturannya antara lain:

1. sistem waris patrilineal menurut Imam Syafi'i;
2. sistem waris bilateral menurut Prof Hazairin;
3. sistem waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### c. Hukum Perdata Barat

Pengaturan mengenai pembagian waris apabila kita tinjau dari sudut hukum perdata barat diatur dalam buku II KUHPerdara yaitu dari bab XII sampai dengan XVIII dan dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130

Menurut undang – undang, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu;

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang–Undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

“Cara yang pertama dinamakan mewarisi “menurut ketentuan Undang-Undang” atau ‘*ab intestato*’ Cara yang kedua dinamakan mewarisi secara ‘*testamentair*.’”<sup>19</sup>

Dalam hukum waris perdata barat, ahli waris tidak hanya berdasarkan golongan keluarga, melainkan disini diatur mengenai adanya pihak ketiga yang berhak menerima warisan dari pewaris dimana hal itu diatur dengan menggunakan wasiat / *testamen*.

Ahli waris *ab intestato* yang dimaksud dalam subekti tersebut diatas dijelaskan dalam ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana secara garis besar menjelaskan adanya golongan-golongan ahli waris yang dikenal menurut KUHPer. “Golongan pertama dimasukan anak anak beserta turunan turunannya dalam garis lurus lenceng ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran mereka itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga dalam garis lenceng ke atas dan garis samping, meskipun mungkin di antara anggota anggota keluarga yang belakangan ini, ada yang derajatnya lebih dekat dengan si meninggal.”<sup>20</sup>

Lebih lanjut “Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak tahun 1935 (di negeri belanda tahun 1923) dimasukan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan anak sah. Akibatnya peraturan baru ini, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga. Kejadian yang semacam ini memang telah ditentang keras oleh aliran yang berpendirian, bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnya sudah cukup diberikan hak untuk memungut hasil dari harta peninggalan saja. Dalam hal si meninggal itu mempunyai anak dari perkawinan pertama dan seorang istri kedua,

<sup>19</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, ( Jakarta:PT Intermasa, 1985) hlm.95.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.99

maka isteri kedua dengan cara apapun tidak boleh mendapatkan bagian melebihi bagian dari seorang anak dan paling banyak hanya seperempat dari seluruh harta peninggalan, jikalau suami atau isteri kedua tersebut mendapatkan *legaat* ini harus diperhitungkan harganya dan mungkin ia sebagai ahli waris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi, tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunyai hak-hak dari seorang waris, misalnya bersama dengan ahli waris-ahli waris lainnya berhak meminta penyerahan benda-benda yang termasuk harta peninggalan dan turut melakukan pembagian harta peninggalan itu.”<sup>21</sup>

Sehingga “Golongan kedua dimasukan orang tua dan saudara-saudara si meninggal. Pada dasarnya, orang tua itu disamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan.”<sup>22</sup>

Dalam hal ini “Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk anggota keluarga dari pihak ayah dan yang lainnya untuk anggota keluarga pihak ibu dari si meninggal. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya di situ mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi, karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain.”<sup>23</sup>

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari suatu pihak (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Lazimnya, “suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu “*erftelling*” yaitu penunjukan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentair erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan ahli waris menurut undang – undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algmenetitel*”.

Menurut bentuknya, ada tiga macam testament, yaitu:

- a. “Openbaar testament, yang dibuat oleh seorang notaris, Orang yang meninggalkan warisan, menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris ini membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk ini paling banyak dipakai, dan juga yang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testament tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.
- b. *Olographis testament*, yang harus ditulis oleh tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedenponeerd*) penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testamen itu berlaku, diambil tanggal akte penyerahan (*akte van depot*)”.
- c. “Testamen Rahasia, yang dibuat sendiri-sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menuliskan dengan tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 99-100



Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, para ahli waris dalam garis lancang ke bawah atau ke atas, berhak atas suatu “Legitieme Portie,” yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Seseorang yang berhak atas suatu legitieme portie dinamakan “legitimaris” ia dapat meminta pembatalan tiap pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut. ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan (“inkorting”) terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa erfstelling maupun yang berupa legaat atau segala pemberian yang bersifat schenking yang mengurangi haknya.”

Pengaturan legitieme portie bertujuan untuk menjaga apabila ada hak-hak dari ahli waris garis keturunan ke bawah maupun ke atas secara lurus yang di langgar sehingga bagian nya jadi berkurang, oleh karena itu pemerintah membuat ketentuan bagian mutlak dari para ahli waris tersebut seandainya adanya pengurangan hak yang sekiranya ia rasakan, baik dikarenakan adanya hibah maupun wasiat.

Pengaturan Legitieme Portie bagi anak anak yang sah ditetapkan dalam pasal 914 B.W, sebagai berikut:

1. “Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka legitieme portie berjumlah separuh dari bagian yang sebenarnya, akan diperolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang
2. Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie untuk masing-masing  $\frac{2}{3}$  bagian dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
3. ada tiga orang anak yang sah atau lebih tiga orang, maka jumlah legitieme portie itu menjadi  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai ahli waris menurut undang-undang.”

Dalam hal “ahli waris melenceng ke atas, misalnya, orang tua atau nenek, menurut pasal 915 B.W jumlah legitieme portie selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang, begitu pula menurut pasal 916 B.W. jumlah legitieme portie bagi seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang telah diakui, adalah separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.”

Berdasarkan yang dijelaskan diatas mulai dari regulasi yang mengatur mengenai pengangkatan anak dari masa ke masa, hingga hukum yang mengatur terkait pembagian waris yang diakui di Indonesia maka sudah jelaslah bagaimana pengaturan pembagian waris terhadap anak yang telah diangkat oleh orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Sistem Pewarisan Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 251/Pdt/2019/Pt Bdg).”

## **2. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini telah dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbedaan berkaitan dengan pengaturan hak mewaris dari seorang anak asuh dan anak angkat, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur pengangkatan anak bagi golongan Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa menurut Staatsblad 1917 nomor 129 dan Surat Edaran Mahkamah Agung no 6 tahun 1983

## **3. Metode Penelitian**

“Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan”<sup>24</sup>. “Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”<sup>25</sup>

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini berbasis pada “analisis norma hukum. Baik hukum dalam perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan pengadilan”.<sup>26</sup> Tipologi penelitian yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah Deskriptif analitis, yaitu “suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.”<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan ketiga bahan hukum tersebut digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib, dan peraturan perundang-undangan serta melalui data-data yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan tesis ini. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia serta tempat lainnya guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini.”<sup>28</sup>

Dalam mengambil kesimpulan pada penulisan tesis ini digunakan metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan data yang bersifat umum yang berdasarkan hukum yang mengatur di Indonesia terkait prosedur pengangkatan anak serta hak mewarisnya dilihat dari sudut pandang hukum perdata barat. Hasil penelitian dalam penelitian ini bersifat pendekatan studi kasus yaitu penelitian untuk menjelaskan, menggambarkan serta menganalisis baik prosedur tata cara maupun persyaratan pengangkatan anak bagi Golongan WNI keturunan Tionghoa baik berdasarkan Staatsblad 129 tahun 1917 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983.

#### 4. Sistematika Penulisan

Hasil Penelitian ini disusun dan disajikan dalam sebuah tulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yang disusun secara ringkas dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama adalah Pendahuluan yang menguraikan pengantar untuk masuk ke dalam bagian-bagian selanjutnya yang menjelaskan hal-hal terkait dengan pokok masalah. Pada bagian ini terbagi menjadi 4 (empat) sub bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bagian kedua adalah Pembahasan yang berisikan pembahasan atas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Perbedaan antara kedudukan anak angkat dan anak asuh bagi

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia, 2014) hlm.3.

<sup>25</sup> *Ibid* hlm.43

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2011) hlm.43

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.10


<sup>28</sup> *Ibid* hlm.21

Golongan WNI Keturunan Tionghoa dan pembahasan mengenai perbedaan prosedur dalam pengangkatan anak antara Staatsblad no 129 tahun 1917 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/PDT.G/2018/PN.Bks. dilanjutkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg.

Bagian ketiga adalah Penutup yang mengakhiri uraian pembahasan yang telah disusun dalam penelitian ini dan ditungkan dalam bentuk simpulan berupa jawaban atas rumusan masalah serta saran dianggap perlu sebagai masukan dan perbaikan bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan.

## B. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi



Dalam sub bab ini akan dijelaskan sedikit mengenai kasus perbedaan kedudukan anak asuh dan anak angkat dalam sistem waris yang berlaku bagi WNI keturunan Tionghoa yaitu kasus sebagaimana telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 460/Pdt.G/2018/PN.Bks dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor perkara 251/PDT/2019/PT.Bdg, adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut;

Semasa hidupnya Si telah menikah dan mempunyai satu orang istri bernama Su dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak angkat masing-masing bernama **LT** (Anak Angkat I), **WY** (Anak Angkat II) dan **TJ**(Anak Angkat III).

LT dan WY tidak memiliki ikatan darah alias Si maupun dengan Su akan tetapi berbeda dengan TJ yang diangkat dari keponakan Si. Si dan Su sebagai orang tua atau ayah dan ibu dari TJ dapat ditunjukkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 12 Mei 1997 Nomor 00672/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi. Dasar Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi menerbitkan Akta Kelahiran adalah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 4 April 1997 No. 861/Pdt/P/1997/PN.Bks tentang pengangkatan anak TJ yang memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat akta kelahiran atas nama Tj.

Su meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 1996 sedangkan TJ telah meninggal dunia di Cikarang pada tanggal 23 Maret 2002 yang kemudian disusul dengan meninggalnya Si pada tanggal 23 Juni 2003. semasa hidupnya, TJ telah menikah oleh Es yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Gc dan Fr.

Namun demikian terhadap semua harta peninggalan Si dan Su kemudian dikuasai secara sepihak berdasarkan itikad tidak baik atau pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Nyonya LT (TERGUGAT I) bersama dengan Nyonya Wy.

Perbuatan ini dapat terlihat dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 Nomor 79/Pdt.G/2007/PN.Bks yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, dimana pihak Nyonya Wy sebagai Penggugat dan Nyonya LT sebagai Tergugat tanpa melibatkan pihak TJ yang secara hukum berkedudukan sebagai anak dari Si dan Su yang juga berhak untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan tersebut sehingga oleh para ahli waris TJ (anak angkat III) diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk meminta harta peninggalan tersebut dibagi tiga yang dikarenakan ahli warisnya ada tiga pihak;

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, LT dan WY selaku para tergugat mengaku mengenal dan mengetahui siapa para penggugat, hal ini dikarenakan mereka pernah hidup

serumah ketika pewaris masih hidup, akan tetapi para tergugat membantah bahwa TJ memiliki posisi kedudukan yang sama seperti mereka dengan dalil bahwa TJ hanya anak asuh yang dimana Si dan Su hanya menyekolahkan dan merawat TJ saja, sehingga para tergugat merasa TJ bukan lah sebagai ahli waris.

Pada proses pemeriksaan alat bukti di pengadilan, para tergugat mengajukan alat bukti diantaranya Kutipan Akta Kelahiran TJ, Penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi, Kartu keluarga TJ dengan Penggugat I, foto batu nisan Si yang menjelaskan bahwa Si memiliki tiga orang anak dan tujuh orang saksi yang menerangkan bahwa Si memiliki tiga orang anak angkat, sedangkan para tergugat mengajukan alat bukti yang diantaranya Kutipan Akta Kelahiran para tergugat serta Salinan Akta Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Notaris.

Dalam pembuktian nya, LT dan ahli waris dari WY menyangkal bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi yang menjadi dasar pengangkatan anak bagi TJ adalah palsu. Namun hal ini disanggah pada saat pembuktian oleh para penggugat dengan menunjukan penetapan sebagaimana dimaksud, serta adanya pengakuan dari majelis hakim yang mengakui bahwa penetapan tersebut merupakan asli produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

Lebih lanjut dalam proses tingkat Banding, LT dan ahli waris dari WY mendalilkan dalam Memori Kasasinya yang menyatakan bahwa saksi yang diundang dalam persidangan memberikan kesaksian di dalam persidangan merupakan orang-orang yang tidak mengetahui maupun mendengar secara langsung dan hanya mendengar dari orang lain saja. Hal ini dibantah dalam Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa saksi yang dipilih oleh Para Penggugat adalah saksi yang dipilih secara acak, menurut Para Penggugat hal ini dikarenakan adanya ketulusan hati dari para saksi untuk membantu penggugat.

Selanjutnya LT dan ahli waris dari WY mengajukan memori banding yang menyangkal bahwa pengangkatan TJ tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku karena pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ tidak didasarkan pada Akta Notaril sebagaimana yang mereka miliki.

Hal ini dilanjutkan dengan adanya sangkalan dari LT dan ahli waris dari WY bahwa mereka bukanlah anak angkat, melainkan anak kandung dari Sibah dan Surtini. Para penggugat (dalam hal ini Terbanding) menyangkal pernyataan tersebut sebagaimana yang mereka jelaskan dalam kontra memori kasasinya yang menyatakan bahwa Pembanding I dan ibu dari Pembanding II, III dan IV merupakan anak luar kawin, hal ini jelas terbukti dari pengajuan bukti T.1 dan T.2 (akta kelahiran Pembanding/Tergugat) dimana sebagaimana bahwa adanya pengesahan dari Pengadilan Negeri Djakarta dan Cianjur.

#### **a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi**

Dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 251/PDT.G/2018/PN.BKS, majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh, Sibah dan Surtini memiliki 3 (tiga) orang anak angkat yaitu LT, WY dan TJ, kemudian pada tanggal 23 Maret 2002, TJ meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ES (penggugat I), GC (penggugat II) dan FR dan pada tanggal 10 November 2008 WY meninggal dunia meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris (Tergugat II-IV), maka petitum nomor 2 dan nomor 3 yang meminta supaya pengadilan menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Si dan Su sudah sepatutnya dikabulkan.

Hal ini didukung dengan kesaksian para saksi yang menjelaskan bahwa Sibah mempunyai tiga anak angkat yaitu LT, WY dan TJ dan selain itu Sibah juga mempunyai harta berupa tanah sawah dan took emas "Sibah" serta pabrik penggilingan padi yang diurus oleh Tj.

Dalam duduknya perkara, majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa setelah fakta-fakta yang terungkap yaitu Si dan Su selama menikah tidak memiliki anak sehingga mereka mengangkat tiga orang anak. Yang dimana setelah meninggalnya Si dan Su meninggalkan harta warisan yang pernah disengkatakan juga di Pengadilan Negeri Bekasi tanpa melibatkan TJ sebagai pihak sehingga bunyi amar putusan tersebut menetapkan bahwa “.....sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian....”.

Selama masa persidangan, Majelis Hakim mengungkapkan fakta tentang silsilah keluarga Sibah dan Surtini sehingga Akta Keterangan Ahli Waris nomor 6 tanggal 3 Juni 2010 yang di dalamnya tidak mencantumkan TJ sebagai ahli waris dianggap cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut Majelis Hakim menimbang bahwa terkait dengan adanya bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa TJ adalah benar anak angkat dari Si dan Su. Hal ini dikarenakan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi terkait dalam prosedur pengangkatannya.

Oleh karena dasar pertimbangan majelis hakim tersebut, maka Pengadilan Negeri Bekasi didalam putusannya dengan nomor perkara 460/Pdt.G/2018/Pn.Bks memutuskan bahwa TJ (dalam hal ini ahli warisnya) merupakan Anak angkat yang sah dari SI dan SU, serta berhak mewaris dari harta peninggalan SI dan SU dengan bagian yang sama dengan LT dan WY yaitu masing-masing untuk 1/3 (sepertiga) bagian.

#### **b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.**

Dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa barat dalam putusannya dengan nomor perkara 251/PDT/2019/PT.Bdg. menjelaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang dimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 15 ayat 2 Stb. 1917 no 129 dimana sesuai ketentuan pasal 10 ‘*Pengangkatan anak angkat harus dilakukan dengan akta notaris*’ dan jika ‘*Pengangkatan anak secara lain daripada akta notaris adalah batal dengan sendirinya*’ (vide pasal 15 ayat (2) stb. 1917 no 129).

Hal ini diungkapkan dalam pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding berdasarkan fakta hukum di persidangan Pengadilan Negeri Bekasi baik dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ke persidangan tidak ada satupun surat bukti akta notaris atau surat bukti Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak yang dapat membuktikan dan menerangkan bahwa TJ telah menjadi anak angkat dari SI dan SU sehingga dengan demikian TJ bukanlah anak angkat dari Sibah dan Surtini.

Lebih lanjut dalam perimbangannya terhadap surat bukti P-5 (Penetapan Pengadilan Pengangkatan TJ) dan surat bukti P-6 (akta kelahiran TJ) bertentangan dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para terbanding yang mengakui TJ adalah keponakan Si, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi I dan Saksi II yang menyatakan bahwa TJ adalah keponakan Sibah, sehingga demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P-5 dan P-6 tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor perkara 460/Pdt.G/2018/PN.Bks. dan mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim tingkat banding juga memiliki pandangan bahwa Para penggugat mengakui bahwa TJ adalah keponakan Sibah yang diasuh dari orang tua asuhnya yang kemudian didorong dengan keterangan saksi dari para penggugat. sehingga dengan kata lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap TJ adalah keponakan Si dan bukan anak angkat dari SI dan SU serta bukan anak ketiga laki-laki luar kawin dari Su, maka TJ bukan ahli waris dari harta peninggalan Sibah.

Oleh karena TJ bukan ahli waris dari SI maka ia tidak mempunyai hak mewaris dari harta yang ditinggalkan Sibah. Oleh karena pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menetapkan untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

### 1. Analisis Berkaitan Dengan Perbedaan Anak Asuh dan Anak Angkat Dalam Kasus.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam subbab-subbab terdahulu, maka dalam subab ini akan dibahas terkait analisis atas kedudukan TJ dalam pembagian harta peninggalan SI sebagai pewaris. Dalam subab ini akan dibahas terlebih dahulu terkait penggolongan TJ sebagai anak asuh atau anak angkat.

Sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tentu sudah jelas bahwa anak angkat dan anak asuh pada prinsipnya berbeda yang dimana anak asuh hanya memiliki hak diasuh oleh orang tua asuhnya sedangkan anak angkat memiliki hak yang lebih yaitu sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Anak asuh bertujuan agar kesejahteraan anak tersebut terjamin termasuk didalamnya pendidikannya namun anak asuh tidak berhak menuntut waris dari orang tua asuhnya karena tidak memiliki tujuan sebagai penerus generasi bagi keluarga yang mengasuhnya, hal ini berbeda dengan anak angkat yang dimana berfungsi sebagai penerus generasi bagi keluarga yang mengangkatnya.

Apabila hal ini diterapkan kepada kasus yang terjadi di Bekasi, dimana TJ dianggap sebagai anak asuh dari SI dan SU oleh LT dan WY. Dimana hal ini didasari bahwa TJ merupakan keponakan yang diasuh oleh SI dan SU sehingga mengakibatkan TJ (dalam hal ini ahli warisnya) tidak mendapat bagian waris dari SI dan SU.

Namun dalam proses pemeriksaan Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi, LT dan WY yang mendalilkan bahwa TJ merupakan keponakan yang dijadikan anak asuh tidak bisa membuktikannya. Hal ini terlihat dari apa yang diajukan oleh LT dan WY dalam tahap proses pemeriksaan alat bukti di Pengadilan.

Anak asuh sebagaimana yang kita ketahui tidak memiliki hak untuk mengajukan waris terhadap orang tua yang mengasuhnya, hal ini disebabkan tidak adanya hubungan keperdataan antara anak asuh dan orang tua angkatnya. Anak asuh memiliki hak mewaris dari orang tua kandungnya karena tidak adanya hubungan keperdataan antara anak asuh dan orang tua asuhnya maka anak asuh dapat meminta dari orang tua kandungnya.

Akan tetapi berbeda dengan anak angkat yang dimana pada dasarnya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Sehingga anak yang diangkat berhak menuntut waris dari orang tua angkatnya dan memutuskan hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Dalam proses hukum perdata dikenal dengan adanya asas *Actori Incumbit Probatio* yang pada intinya menjelaskan bahwa siapa yang mendalilkan suatu peristiwa hukum maka ia harus membuktikannya. Hal ini jelas tidak selaras dengan apa yang didalilkan oleh LT dan WY yang dimana pada proses tersebut hanya membuktikan bahwa mereka adalah anak dari SI, bukan membuktikan TJ sebagai anak asuh yang dengan katab lain bukan merupakan ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa asas sebagaimana disinggung diatas tidak lah terpenuhi. Hal ini mengakibatkan bahwa apa yang didalilkan oleh LT dan WY tidak berlandaskan kepada bukti dan hanya sebagai omongan belaka.

Sedangkan yang diajukan sebagai bukti oleh penggugat (ahli waris TJ) menerangkan bahwa TJ bukanlah anak asuh dari Sibah dan Surtini, melainkan anak angkat dari mereka. Hal ini sangat jelas tercermin dalam bukti-bukti surat, saksi maupun foto makam.

Menurut peneliti, dalam bukti surat yang diajukan (Surat Kenal Lahir, Penetapan Pengadilan negeri dan Kutipan Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa TJ merupakan anak dari sibah berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia, sedangkan saksi-saksi yang diajukan menerangkan bahwa pengakuan TJ sebagai anak oleh masyarakat yang hidup berdampingan

dengan pewaris serta bukti foto nisan pada makam pewaris yang memberikan pengakuan bahwa TJ merupakan anak pewaris berdasarkan adat istiadat pewaris (Tionghoa).

Lebih lanjut diketahui adanya fakta hukum bahwa kasus pembagian harta waris Sibah tersebut pernah disengketakan juga. Sengketa tersebut diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2007 dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2007/PN.Bks. yang pada intinya menerangkan bahwa Lidiani dan Wawan merupakan ahli waris dari Sibah dan berhak masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Setelah peneliti membaca lebih jauh terkait putusan tersebut, peneliti melihat ada yang janggal dari gugatan serta proses pemeriksaan persidangan tersebut. Kejanggalan sebagaimana dimaksud menurut peneliti, tidak adanya sengketa yang dipermasalahkan dalam proses persidangan tersebut.

Hal sebagaimana tersebut diatas menjadi janggal karena pada sidang pertama dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri beragendakan Mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan negeri diwajibkan untuk diselenggarakan dalam sidang pertama pemeriksaan dan para pihak dan/atau kuasanya wajib menghadiri proses mediasi tersebut.

Hal ini sungguh sangat aneh apabila mediasi gagal, karena pada proses pemeriksaannya sendiri pun tidak ada sengketa, sehingga hal yang patut dicurigai apabila adanya itikad tidak baik dari Lidiani dan Wawan untuk menghilangkan TJ sebagai ahli waris. Sehingga amar putusan dalam perkara tahun 2007 tersebut menerangkan bahwa harta peninggalan milik Sibah adalah milik berdua, yang pada dasarnya ahli warisnya ada tiga.

Selanjutnya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri, menurut peneliti sudah tepat karena dilandaskan kepada apa yang menjadi permasalahan dalam gugatan, apa yang diajukan sebagai bukti dari para pihak yang bersengketa dengan dikaitkan terhadap penerapan hukum positif yang berlaku pada saat itu. Yang amarnya yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menerangkan bahwa ahli waris dari pewaris (Sibah alias Lo Tjay Siok) adalah tiga orang.

Apabila diterapkan dalam kasus posisi, maka TJ dalam hal ini tidak berhak menuntut waris dari SI dan SU apabila ia anak asuh. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam hal ini penulis memiliki pemikiran bahwa TJ merupakan anak angkat dikarenakan bukti-bukti yang telah diajukan dan penulis kurang setuju dengan apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dimana amar putusannya menjelaskan menolak gugatan penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan hukum bahwa TJ hanya merupakan keponakan pewaris yang diasuh oleh pewaris, sehingga tidak berhak menuntut waris dari pewaris.

Menurut peneliti, hal ini kurang tepat mengingat adanya bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang menerangkan TJ sebagai anak angkat dari Sibah dan Surtini bukan sebagai keponakan dari Sibah dan Surtini. Adapun keterangan saksi dari para saksi yang diajukan oleh para penggugat menjelaskan bahwa TJ merupakan keponakan yang diangkat oleh SI dan SU.

Pengangkatan anak semacam ini diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa anak yang hendak diangkat tersebut akan disejahterakan oleh orang tua yang mengangkatnya. Dan apabila kita kaitkan dengan teori-teori sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang maupun para ahli diatas bahwa pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa adalah anak laki-laki, hal ini guna meneruskan pertalian darah dari keluarga yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh SI dan SU terhadap LT dan WY yang merupakan anak wanita merupakan hal yang aneh menurut peneliti. Hal ini karena pada dasarnya WNI keturunan Tionghoa memiliki sistem kekerabatan yang bersifat *Patrilineal*.



## 2. Analisis Bekaitan Dengan Perbedaan Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Kasus

Dalam subab ini akan dibahas terkait analisis atas kedudukan Loa Kim Sen alias TJ dalam pembagian harta peninggalan Sibah sebagai pewaris. Dalam subab ini akan dibahas terlebih dahulu terkait keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ.

Sebagaimana yang dijelaskan terlebih dahulu bahwa beragamnya prosedur pengangkatan anak yang dilakukan bagi masyarakat WNI keturunan Tionghoa. Hal yang harus diperhatikan adalah pada masa apa pengangkatan anak dilakukan oleh seseorang. Yang dimana hal tersebut menentukan hukum positif apa yang berlaku pada masa itu.

Dalam kasus yang dijelaskan bahwa adanya perbedaan antara prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh LD dan WY dengan TJ. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Lidiani dan Wawan menggunakan akta notaris dalam proses pengangkatannya, sedangkan TJ menggunakan Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bekasi dan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi.

Peneliti tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dimana dalam pertimbangannya menggunakan pasal 10 jo pasal 15 Staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan akta notaris serta pengangkatan anak wanita dan pengangkatan anak lain daripada akta notaris adalah batal karena hukum. Hal ini tidak selaras dikarenakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 tersebut diatas yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.

Adanya perbedaan pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad nomor 129 tahun 1917 dengan sebagaimana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 yang pada intinya adalah adanya perbedaan persyaratan pengangkatan anak yaitu dengan akta notaris berdasarkan pasal 10 Staatsblad dan juga dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Pengangkatan anak yang dilalui oleh LD dilakukan pada tahun 1955 (berdasarkan akta kelahiran Tjatan Sipil Jakarta) dan pengangkatan anak oleh WY dilakukan pada tahun 1949 (berdasarkan *Uittreksel*/akta kelahiran *Burgerlijk Stand Tjiandjur*) sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ dilakukan pada tahun 1997 (Berdasarkan Akta Kelahiran Catatan Sipil Kabupaten daerah tingkat II Bekasi).

Hal ini jelas menandakan adanya perbedaan antara hukum positif yang berlaku pada zamannya. Pada pengangkatan anak yang dilakukan oleh Lidiani dan Wawan yang pada waktu itu berlaku Staatsblad no 129 tahun 1917, maka mereka menggunakan akta notaris dalam proses pengangkatannya, sedangkan dalam pengangkatan anak yang dilalui Oleh TJ maka hukum positif yang berlaku pada saat itu adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983 yang menggunakan Penetapan Pengadilan dalam proses pengangkatannya. Sehingga menurut peneliti, pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ merupakan sah secara hukum karena TJ tidak memerlukan Akta Notaris dalam proses pengangkatannya melainkan ia harus mendapat Penetapan Pengadilan yang kemudian memerintahkan Catatan Sipil Bekasi untuk mendaftarkan dan menerbitkan Akta Kelahirannya.

Yang menjadi pokok perhatian dari peneliti adalah bagaimana mungkin majelis hakim menggunakan dasar hukum Staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang dimana sudah jelas dijelaskan dalam Kontra Memori Banding penggugat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh TJ adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1983. Adapun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat menggunakan pasal 15 Staatsblad nomor 129 tahun 1917 maka yang pengangkatan anaknya Batal Karena Hukum adalah Lidiani dan Wawan, karena mereka adalah anak perempuan yang dimana tidak sejalan dengan prinsip sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh golongan Tionghoa, serta tidak juga sejalan dengan pasal 15 Staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menyatakan pengangkatan anak wanita adalah batal karena hukum sebagaimana yang diuraikan sebelumnya.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

Simpulan berdasarkan bab-bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum positif, ada perbedaan berkaitan dengan hak mewaris antara anak asuh dan anak angkat, anak asuh sebagaimana dijelaskan dalam regulasi yang berlaku memiliki hak mewaris dari orang tua kandungnya dikarenakan pengasuhan anak tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini berbeda apabila kita bandingkan dengan anak angkat, anak angkat adalah seorang anak yang hak dan kewajibannya dialihkan dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Sehingga anak yang diangkat memiliki hak mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya, hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang ada antara orang tua kandung dan anak yang diangkat tersebut telah putus dan melahirkan hubungan hukum yang baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan pada penerapannya, pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI keturunan Tionghoa adalah suatu upaya untuk meneruskan pertalian darah bagi keluarganya yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal.
2. Prosedur dalam proses pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam buku II Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 hanya membutuhkan akta notaril dalam persyaratan pengangkatan seorang anak sehingga Notaris memegang kendali terhadap pengangkatan anak tersebut serta harus mampu menilai apakah orang tua yang hendak mengangkat tersebut bisa mengasuh dan mensejahterakan anak yang hendak ia angkat. Hal ini jelas berbeda apabila kita kaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Internasional di Den Haag pada tahun 1965 tentang Adopsi dimana sebagai persyaratannya membutuhkan Penetapan/Putusan Pengadilan dan Hakim Pengadilan sebagai pejabat yang berwenang untuk menentukan sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut. Dengan kata lain, adanya peralihan kewenangan untuk mengangkat anak dalam prosedur pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dimana kewenangan tersebut sebelumnya menjadi tanggung jawab notaris yang kemudian dialihkan kepada Hakim di Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru memutuskan perkara karena dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak wajib melalui Penetapan pengadilan dan tidak lagi dengan Akta Notaril.

### 2. Saran

1. Perlunya pengetahuan yang memadai dari para penegak hukum termasuk di dalamnya notaris terkait dengan bedanya anak asuh dan anak angkat. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya terkait dengan kewajiban mengasuh dari anak tersebut, yang terutama harus diperhatikan adalah bagaimana kedudukannya untuk mewaris dari orang tua asuh atau angkatnya. Serta diperlukan pula upaya yang lebih dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait perbedaan kedudukan anak asuh dan anak angkat.
2. Perlunya pengetahuan yang memadai dari masyarakat terhadap prosedur-prosedur pengangkatan anak dari prosedur yang lampau hingga yang terbaru, sehingga

masyarakat luas dapat mengetahui prosedur-prosedur serta dokumen-dokumen apa yang sekiranya dibutuhkan untuk proses pengangkatan anak. Hal sebagaimana dimaksud guna terjaminnya kepastian hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Peraturan Perundangan

Indonesia, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara nomor 5606.

Indonesia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109.

Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lampiran V.

### II. Buku

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta. 1976.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

\_\_\_\_\_. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika:2007.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985.

Sumiarti. MG, Endang dan Chandra Halim. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama 2005.

### III. Artikel

Panggabean, H.P. "Adopsi (pengangkatan anak) di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukum" *Hukum dan Pembangunan* nomor 4 tahun ke XI (Juli 1981),

### IV. Kitab Suci

Al-Quran, diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1984) Surat An Nisa (4): 11, 12, 178.